



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERHAN FERNANDO BIN ISHAK**
2. Tempat lahir : Maringgai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Erhan Fernando Bin Ishak ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa Erhan Fernando Bin Ishak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERHAN FERNANDO BIN ISHAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 156/SKD/09/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERHAN FERNANDO BIN ISHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Alias SIUK Bin KADIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Saksi

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA PRANATA Bin HADIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur (tepatnya di garasi rumah milik saksi HADI PRIYATNO Bin DARKO) atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 Wib, bertempat di Campang Tiga Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ERHAN FERNANDO BIN ISHAK bertemu dengan Anak Saksi CANDRA PRANATA Bin HADIRI dan saksi JUNAIIDI Alias SIUK Bin KADIRAN. Kemudian Terdakwa, Anak Saksi CANDRA PRANATA dan saksi JUNAIIDI bersepakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi CANDRA PRANATA dan saksi JUNAIIDI berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik Terdakwa ke arah Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di Desa Karya Tani tersebut, selanjutnya saksi JUNAIIDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Silver tanpa Nopol, No. Ka: MH1JM0315NK067096, No sin: JM03E1067113 milik HADI PRIYATNO didalam garasi rumah milik saksi HADI PRIYATNO yang beralamat di Dsn II, RT/RW 003/002, Desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur. Kemudian saksi JUNAIIDI yang mengetahui

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik Saksi HADI PRIYATNO tersebut langsung memberitahukan kepada Anak Saksi CANDRA PRANATA dan saksi JUNAIIDI bersama-sama dengan Anak Saksi CANDRA PRANATA dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut, yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi CANDRA PRANATA dan saksi JUNAIIDI, kemudian Anak CANDRA PRANATA langsung memasuki sepeda motor honda beat milik Terdakwa kedalam garasi rumah milik saksi HADI PRIYATNO. Selanjutnya Saksi Anak CANDRA PRANATA secara bersama-sama dengan Terdakwa, dan saksi JUNAIIDI melakukan aksinya dengan masing-masing peran dimana Saksi Anak CANDRA tetap menunggu diatas sepeda motor honda beat sambil mengawasi lingkungan sekitar, Terdakwa turun dari motor menuju kearah dekat pintu samping rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, dan saksi JUNAIIDI turun dari motor menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy milik saksi HADI PRIYATNO yang dalam keadaan terkunci stang. Kemudian saksi JUNAIIDI merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tersebut menggunakan kunci letter T yang saksi JUNAIIDI bawa sebelumnya dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan sepeda motor honda scoopy tersebut, saksi JUNAIIDI secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi HADI PRIYATNO membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy milik saksi HADI PRIYATNO tersebut kearah Dono Harjo Desa Maringgai yang selanjutnya diikuti oleh Saksi Anak CANDRA dan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat untuk disimpan dirumah milik saksi JUNAIIDI yang beralamat di Dsn II, Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur. Kemudian dihari yang sama, sekitar pukul 17.30 Wib saksi JUNAIIDI seorang diri membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy milik Saksi HADI PRIYATNO tersebut ke daerah Jabung Kabupaten Lampung Timur, dengan maksud untuk dijual kepada Saksi RISKI APRIYANTO Bin (Alm) EFFENDI dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



- Bahwa atas penjualan sepeda motor milik Saksi HADI PRIYATNO tersebut, saksi JUNAIDI Alias SIUK Bin KADIRAN membagikan uang hasil penjualan masing-masing sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi CANDRA PRANATA Bin HADIRI dan Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan Anak Saksi CANDRA PRANATA dan saksi JUNAIDI gunakan untuk membeli rokok dan bensin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERHAN FERNANDO BIN ISHAK bersama-sama dengan Anak Saksi CANDRA PRANATA Bin HADIRI dan saksi JUNAIDI Alias SIUK Bin KADIRAN, Saksi HADI PRAYITNO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Junaidi bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di garasi samping rumah di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Junaidi bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



- Bahwa kunci letter T tersebut didapatkan dari Sdr. Chandra, yang diserahkan kepada Saksi Junaidi pada saat perjalanan mencari sasaran, kunci leter T tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Chandra dan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Saksi Junaidi jual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan bensin;
- Bahwa Saksi Junaidi berperan sebagai eksekutor (pemetik) yang merusak dan menghidupkan lalu membawa kabur sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno, sedangkan Sdr. Chandra berperan membawa sepeda motor Beat hitam milik Terdakwa dan membantu mengawasi saat dilakukannya pengambilan tersebut, dan Terdakwa berperan mengawasi, saat itu Terdakwa mendekat ke arah pintu samping rumah Saksi Hadi Prayitno yang terbuka (memastikan ada atau tidak orang di dalam rumah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Hadi Prayitno Bin Darko yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di garasi samping rumah di Desa Karya Tani Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, saksi Hadi Prayitno telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ, No. Ka: MH1JM0315NK067096, No sin: JM03E1067113 atas nama Hadi Prayitno;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut terakhir kali Saksi Hadi Prayitno lihat adalah saat sebelum Saksi Hadi Prayitno masuk rumah untuk istirahat;
- Bahwa terakhir kali Sepeda Motor tersebut Saksi Hadi Prayitno letakkan di garasi rumah Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa Saksi Hadi Prayitno mengetahui mengenai kehilangan ini dari karyawan Saksi Hadi Prayitno an DAMAR yang mana saat itu Sdra DAMAR memberitahu Saksi Hadi Prayitno jika sepeda motor milik Saksi

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



Hadi Prayitno tidak ada kemudian Saksi Hadi Prayitno dan Sdra DAMAR langsung berusaha mencarinya di sekitar rumah Saksi Hadi Prayitno namun tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi Hadi Prayitno tidak memiliki pagar dan Sepeda Motor tersebut Saksi Hadi Prayitno letakkan di dalam garasi samping rumah Saksi Hadi Prayitno yang ada pintunya berupa pintu garbang tralis namun tidak terkunci / saat itu terbuka;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hadi Prayitno telah mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditaksir seharga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Saksi Junaidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di garasi samping rumah di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra CHANDRA Als CAN bertemu dengan Saksi Junaidi Als Siuk di campang tiga Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai kab. Lampung Timur, kemudian Saksi Junaidi Als Siuk bertanya "mau kemana?" dan di jawab oleh Sdra CHANDRA Als CAN "mau kerja" (maksud kerja yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain), kemudian Sdra CHANDRA Als CAN menawari Saksi Junaidi Als Siuk dengan mengatakan "mau ikut nggak?" lalu Saksi Junaidi Als Siuk jawab "ya udah ayo", kemudian Sdra CHANDRA Als CAN mengajak Terdakwa dan Saksi Junaidi Als Siuk bekerja ke arah simpang sribawono namun

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



Saksi Junaidi Als Siuk tidak mau, kemudian Sdra CHANDRA Als CAN mengajak Saksi Junaidi Als Siuk dan Terdakwakerja ke arah selatan, dan Saksi Junaidi Als Siuk pun mau, kemudian Saksi Junaidi Als Siuk, Terdakwa dan Sdra CHANDRA Als CAN berangkat bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Junaidi bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Saksi Junaidi jual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan bensin;
- Bahwa Saksi Junaidi berperan sebagai eksekutor (pemetik) yang merusak dan menghidupkan lalu membawa kabur sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno, sedangkan Sdr. Chandra berperan membawa sepeda motor Beat hitam milik Terdakwa dan membantu mengawasi saat dilakukannya pengambilan tersebut, dan Terdakwa berperan mengawasi, saat itu Terdakwa mendekat ke arah pintu samping rumah Saksi Hadi Prayitno yang terbuka (memastikan ada atau tidak orang di dalam rumah);
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Junaidi Als Siuk dan Sdr Chandra Als Can telah ada kesepakatan perdamaian dengan Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Saksi Junaidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di garasi samping rumah di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra CHANDRA Als CAN bertemu dengan Saksi Junaidi Als Siuk di campang tiga Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai kab. Lampung Timur, kemudian Saksi Junaidi Als Siuk bertanya "mau kemana?" dan di jawab oleh Sdra CHANDRA Als CAN "mau kerja" (maksud kerja yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain), kemudian Sdra CHANDRA Als CAN menawari Saksi Junaidi Als Siuk dengan mengatakan "mau ikut nggak?" lalu Saksi Junaidi Als Siuk jawab "ya udah ayo", kemudian Sdra CHANDRA Als CAN mengajak Terdakwa dan Saksi Junaidi Als Siuk bekerja ke arah simpang sribawono namun Saksi Junaidi Als Siuk tidak mau, kemudian Sdra CHANDRA Als CAN mengajak Saksi Junaidi Als Siuk dan Terdakwakerja ke arah selatan, dan Saksi Junaidi Als Siuk pun mau, kemudian Saksi Junaidi Als Siuk, Terdakwa dan Sdra CHANDRA Als CAN berangkat bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Junaidi bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Saksi Junaidi jual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan bensin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn



- Bahwa Saksi Junaidi berperan sebagai eksekutor (pemetik) yang merusak dan menghidupkan lalu membawa kabur sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno, sedangkan Sdr. Chandra berperan membawa sepeda motor Beat hitam milik Terdakwa dan membantu mengawasi saat dilakukannya pengambilan tersebut, dan Terdakwa berperan mengawasi, saat itu Terdakwa mendekat ke arah pintu samping rumah Saksi Hadi Prayitno yang terbuka (memastikan ada atau tidak orang di dalam rumah);
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi Junaidi Als Siuk dan Sdr Chandra Als Can telah ada kesepakatan perdamaian dengan Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa Saksi Hadi Prayitno tidak memiliki pagar dan Sepeda Motor tersebut Saksi Hadi Prayitno letakkan di dalam garasi samping rumah Saksi Hadi Prayitno yang ada pintunya berupa pintu garbang tralis namun tidak terkunci / saat itu terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hadi Prayitno telah mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditaksir seharga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **ERHAN FERNANDO BIN ISHAK** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Saksi Junaidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di garasi samping rumah di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdra CHANDRA Als CAN bertemu dengan Saksi Junaidi Als Siuk di campang tiga Desa Maringgai Kec. Labuhan Maringgai kab. Lampung Timur, kemudian Saksi Junaidi Als Siuk bertanya "mau kemana?" dan di jawab oleh Sdra CHANDRA Als CAN "mau kerja" (maksud kerja yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain), kemudian Sdra CHANDRA Als CAN menawari Saksi Junaidi Als Siuk dengan mengatakan "mau ikut nggak?" lalu Saksi Junaidi Als Siuk jawab "ya udah ayo", kemudian Sdra CHANDRA Als CAN mengajak Terdakwa dan Saksi Junaidi Als Siuk bekerja ke arah simpang sribawono namun Saksi Junaidi Als Siuk tidak mau, kemudian Sdra CHANDRA Als CAN mengajak Saksi Junaidi Als Siuk dan Terdakwakerja ke arah selatan, dan Saksi Junaidi Als Siuk pun mau, kemudian Saksi Junaidi Als Siuk, Terdakwa dan Sdra CHANDRA Als CAN berangkat bertiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Junaidi bersama dengan Saudara Chandra Als Can dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut telah Saksi Junaidi jual seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan bensin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 Wib telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa bersama dengan Sdra CHANDRA Als CAN dan Saksi Junaidi Als Siuk untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Selanjutnya Saksi Junaidi Als Siuk berperan

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



sebagai eksekutor (pemetik) yang merusak dan menghidupkan lalu membawa kabur sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno, sedangkan Sdr. Chandra berperan membawa sepeda motor Beat hitam milik Terdakwa dan membantu mengawasi saat dilakukannya pengambilan tersebut, dan Terdakwa berperan mengawasi, saat itu Terdakwa mendekat ke arah pintu samping rumah Saksi Hadi Prayitno yang terbuka (memastikan ada atau tidak orang di dalam rumah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn*



Menimbang bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa Bersama dengan Saksi Junaidi dan Saudara Chandra Als Can mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor Saksi Hadi Prayitno dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHAPidana sampai dengan Pasal 51 KUHAPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hadi Prayitno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia 19 tahun (masih muda) sehingga layak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Telah ada perdamaian antara Saksi Hadi Prayitno dengan Terdakwa, Saudara Chandra dan Saksi Junaidi als Siuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erhan Fernando Bin Ishak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)